



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 927/Pdt.P/2018/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Rumakka binti H. Muh. Saleh, Perempuan, Umur 90 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR/Sekolah Rakyat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan KH. S. Hasan No. 139, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Sebagai **Pemohon I**;

H. Muhammad Said bin Talha, Laki-Laki, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLA/PGAN 6 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Dusun Lapeo, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Sebagai **Pemohon II**;

Hj. Nikmah binti Nadjmuddin Thahir, Perempuan, Umur 79 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLA/PGAN 6 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan KH. S. Hasan No. 139, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon III**;

Djamaluddin bin Nadjmuddin Thahir, Laki-Laki, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Muda Keuangan, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin No.86, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Sebagai **Pemohon IV**;

Drs. H. Muhammad Tsabit, M.Ag bin Nadjmuddin Thahir, Laki-Laki, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-2/Magister, Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di Jalan Melati No. 4, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **Pemohon V**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD MUHTADIN, S.H** adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang untuk kepentingan surat-menyurat memilih alamat di yang beralamat di BTN Stadion Jl. Mawar No. 8 Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2018, Nomor : 63/ SK/ XI/ 2018, sebagai **Kuasa para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2018 yang telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 927/Pdt.P/2018/PA.Pwl, tanggal 24 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2010 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 7604-KM-05052017-0001 dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa saat almarhumah SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR meninggal dunia, ayahnya yang bernama KH. NADJMUDDIN bin MUHAMMAD THAHIR meninggal dunia lebih dulu pada tahun 1999 sedangkan ibunya yang bernama HJ. RUMAKKA binti H.MUH. SALEH sampai saat ini masih hidup;
3. Bahwa semasa hidupnya, almarhumah SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR menikah dengan H. MUHAMMAD SAID bin TALHA (Pemohon II) pada tanggal 20 September 1973 sesuai Kutipan Buku

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Nikah Nomor 76/2/X/1973 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Campalagian dan saat wafat almarhumah masih sah sebagai isteri dari pernikahan tersebut;

4. Bahwa selama dalam pernikahan, Almarhumah SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR dan H. MUHAMMAD SAID bin TALHA tidak dikaruniai anak dan tidak pula mengangkat anak;

5. Bahwa adapun saudara sekandung dari almarhumah SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR seluruhnya berjumlah 3 (tiga) orang, masing-masing:

- 5.1. HJ. NIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR;
- 5.2. DJAMALUDDIN bin NADJMUDDIN THAHIR ;
- 5.3. Drs. H. MUHAMMAD TSABIT, M.Ag bin NADJMUDDIN THAHIR.

6. Bahwa, almarhumah SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR yang meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2010 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 6.1. HJ. RUMAKKA binti H. MUH. SALEH (ibu kandung/Pemohon I);
- 6.2. H. MUHAMMAD SAID bin TALHA (suami/Pemohon II);
- 6.3. HJ. NIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR (saudara perempuan/Pemohon III);
- 6.4. DJAMALUDDIN bin NADJMUDDIN THAHIR (saudara laki-laki/Pemohon IV);
- 6.5. Drs. MUHAMMAD TSABIT, M.Ag bin NADJMUDDIN THAHIR (saudara laki-laki/Pemohon V).

7. Bahwa, para pemohon kesemuanya beragama Islam;

8. Bahwa dengan meninggalnya SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR, maka saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Warisnya dari Pengadilan Agama, untuk dijadikan alat bukti dalam pengurusan balik nama sertifikat tanah hak milik atas nama HAJJA HIKMAH NADJMUDDIN, serta untuk digunakan dalam keperluan lainnya.

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, para Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil para Pemohon untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2010 ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR adalah sebagai berikut :
 - a. HJ. RUMAKKA binti H. MUH. SALEH (ibu kandung) ;
 - b. H. MUHAMMAD SAID bin TALHA (suami) ;
 - c. HJ. NIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR (saudara perempuan) ;
 - d. DJAMALUDDIN bin NADJMUDDIN THAHIR (saudara laki-laki);
 - e. Drs. MUHAMMAD TSABIT, M.Ag bin NADJMUDDIN THAHIR (saudara laki-laki).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDIER

Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

1. Asli Silsilah Keturunan Hj. Hikmah binti Nadjmuddin, yang diketahui oleh Camat Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sitti Hikmah Nadjmuddin., Nomor 7604-KM-05052017-0001, tertanggal 5 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/2/X1973, tertanggal 22 Oktober 1973 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 201, tanggal 4 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4056, tanggal 24 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kecamatan Biringkanaya, Kota Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.5;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Idham bin Syarifuddin, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Bertempat Kediaman Dusun Copala, Desa Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, saksi mengaku sebagai Keponakan para Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I adalah ibu kandung, Pemohon II adalah suami dan Pemohon III, IV dan V adalah saudara kandung almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir;
- Bahwa almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir meninggal pada tanggal 16 Desember 2010 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir bernama Hj. Rumakka binti H. Muh. Saleh (Pemohon I) masih hidup, sedangkan bapak kandung almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir bernama K. H. Nadjmuddin bin Thahir Muhammad meninggal pada tahun 1999.

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir hanya sekali menikah yaitu dengan H. Muhammad Said saja (Pemohon II), namun keduanya tidak dikaruniai anak, dan juga tidak pernah mempunyai anak angkat;
- Bahwa selain itu almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yang masih hidup masing-masing bernama Hj. Nikmah (Pemohon III), Djamaluddin (Pemohon IV) dan Drs. Muhammad Tsabit, M.Ag, (Pemohon V);
- Bahwa Almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir tidak mempunyai ahli waris selain para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris Almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir dan untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj. Hikmah serta keperluan lainnya;

2. Muhlis bin Rapa, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat Kediaman di Jalan K.H. Hasan, Dusun Pambusuang, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai cucu Pemohon I dan Pemohon II dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I adalah ibu kandung, Pemohon II adalah suami dan Pemohon III, IV dan V adalah saudara kandung almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir;
- Bahwa almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir meninggal pada tanggal 16 Desember 2010 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir bernama Hj. Rumakka binti H. Muh. Saleh (Pemohon I) masih hidup, sedangkan bapak kandung almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir bernama K. H. Nadjmuddin bin Thahir Muhammad meninggal pada tahun 1999.

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir hanya sekali menikah yaitu dengan H. Muhammad Said saja (Pemohon II), namun keduanya tidak dikarunia anak, dan juga tidak pernah mempunyai anak angkat;
- Bahwa selain itu almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yang masih hidup masing-masing bernama Hj. Nikmah (Pemohon III), Djamaluddin (Pemohon IV) dan Drs. Muhammad Tsabit, M.Ag, (Pemohon V);
- Bahwa Almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir tidak mempunyai ahli waris selain para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris Almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir dan untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj. Hikmah serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya para Pemohon mendalilkan Bahwa almarhumah SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2010 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 7604-KM-05052017-0001 dan dalam keadaan

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, saat almarhumah SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR meninggal dunia, ayahnya yang bernama KH. NADJMUDDIN bin MUHAMMAD THAHIR meninggal dunia lebih dulu pada tahun 1999 sedangkan ibunya yang bernama HJ. RUMAKKA binti H.MUH. SALEH sampai saat ini masih hidup, semasa hidupnya, almarhumah SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR menikah dengan H. MUHAMMAD SAID bin TALHA (Pemohon I) pada tanggal 20 September 1973 sesuai Kutipan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 76/2/X/1973 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Campalagian dan saat wafat almarhumah masih sah sebagai isteri dari pernikahan tersebut, selama dalam pernikahan, Almarhumah SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR dan H. MUHAMMAD SAID bin TALHA tidak dikaruniai anak dan tidak pula mengangkat anak, adapun saudara sekandung dari almarhumah SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR seluruhnya berjumlah 3 (tiga) orang, masing-masing HJ. NIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR, DJAMALUDDIN bin NADJMUDDIN THAHIR, Drs. H. MUHAMMAD TSABIT, M.Ag bin NADJMUDDIN THAHIR, almarhumah SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR yang meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2010 meninggalkan ahli waris sebagai berikut HJ. RUMAKKA binti H. MUH. SALEH (ibu kandung/Pemohon I), H. MUHAMMAD SAID bin TALHA (suami/Pemohon II), HJ. NIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR (saudara perempuan/Pemohon III), DJAMALUDDIN bin NADJMUDDIN THAHIR (saudara laki-laki/Pemohon IV); Drs. MUHAMMAD TSABIT, M.Ag bin NADJMUDDIN THAHIR (saudara laki-laki/Pemohon V), para Pemohon kesemuanya beragama Islam, dengan meninggalnya SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR, maka saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Warisnya dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon juga mendalilkan bahwa tujuan dari permohonan para Pemohon adalah untuk dijadikan alat bukti dalam pengurusan balik nama sertifikat tanah hak milik atas nama HAJJA HIKMAH NADJMUDDIN, serta untuk digunakan dalam keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan para Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Idham bin Syarifuddin dan Muhlis bin Rapa;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 semuanya dalam bentuk fotocopi, bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti mana dikeluarkan oleh dan atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Silsilah Keturunan SITTI HIKMAH bin NADJMUDDIN THAHIR dibuat oleh Djamaluddin Nadjmuddin diketahui oleh An. Camat Campalagian, dari segi materilnya bukti ini memberi gambaran siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari Drs. Husni S. Bukti ini perlu didukung dengan bukti-bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan kesemuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan karena dapat diterima untuk dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon II dengan Almarhumah SITTI HIKMAH bin NADJMUDDIN THAHIR adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 1973 di Polewali dan dari perkawinan tersebut tidak mempunyai anak, Bahwa selain itu almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir mempunyai 4 (empat) saudara kandung masing-masing bernama Hj. Nikmah (Pemohon III), Djamaluddin (Pemohon IV) dan Drs. Muhammad Tsabit, M.Ag, (Pemohon V)

Menimbang, bahwa lebih lanjut 2 (dua) orang saksi tersebut juga menerangkan bahwa ayah kandung Almarhumah SITTI HIKMAH bin NADJMUDDIN THAHIR bernama K. H. Nadjmuddin bin Muh. Thahir telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan ibunya bernama Hj. Rumakka binti Hj. Muh. Saleh (Pemohon I) masih hidup;

Menimbang, bahwa selain itu pula 2 (dua) orang saksi tersebut juga menerangkan bahwa Pemohon II bersama istrinya Almarhumah SITTI HIKMAH bin NADJMUDDIN THAHIR mempunyai harta berupa tanah yang saat ini sementara diurus oleh para Pemohon untuk balik nama sertifikat, namun masih terkendala dengan persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar berupa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut di atas diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2010 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 7604-KM-05052017-0001 dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa saat almarhumah SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR meninggal dunia, ayahnya yang bernama KH. NADJMUDDIN bin MUHAMMAD THAHIR meninggal dunia lebih dulu pada tahun 1999 sedangkan ibunya yang bernama HJ. RUMAKKA binti H.MUH. SALEH sampai saat ini masih hidup;
3. Bahwa semasa hidupnya, almarmumah SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR menikah dengan H. MUHAMMAD SAID bin TALHA (Pemohon I) pada tanggal 20 September 1973 sesuai Kutipan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 76/2/X/1973 yang diterbitkan oleh KUA kecamatan Campalagian dan saat wafat almarhumah masih sah sebagai isteri dari pernikahan tersebut;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Almarhumah SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR dan H. MUHAMMAD SAID bin TALHA tidak dikaruniai anak dan tidak pula mengangkat anak;
5. Bahwa adapun saudara sekandung dari almarhumah SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR seluruhnya berjumlah 3 (tiga) orang, masing-masing:
 - 5.1. HJ. NIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR;
 - 5.2. DJAMALUDDIN bin NADJMUDDIN THAHIR;
 - 5.3. Drs. H. MUHAMMAD TSABIT, M.Ag bin NADJMUDDIN THAHIR.

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, almarhumah SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR yang meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2010 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 6.1. HJ. RUMAKKA binti H. MUH. SALEH (ibu kandung/Pemohon I);
- 6.2. H. MUHAMMAD SAID bin TALHA (suami/Pemohon II);
- 6.3. HJ. NIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR (saudara perempuan/Pemohon III);
- 6.4. DJAMALUDDIN bin NADJMUDDIN THAHIR (saudara laki-laki/Pemohon IV);
- 6.5. Drs. MUHAMMAD TSABIT, M.Ag bin NADJMUDDIN THAHIR (saudara laki-laki/Pemohon V).

7. Bahwa para pemohon kesemuanya beragama Islam;

8. Bahwa tidak ada ahli waris lain dari almarhumah SITTI HIKMAH bin NADJMUDDIN THAHIR selain para Pemohon;

9. Bahwa dengan meninggalnya SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR, maka saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Warisnya dari Pengadilan Agama, untuk dijadikan alat bukti dalam pengurusan balik nama sertifikat tanah hak milik atas nama HAJJA HIKMAH NADJMUDDIN, serta untuk digunakan dalam keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya, almarhumah **SITTI HIKMAH binti NADJMUDDIN THAHIR** menikah dengan **H. MUHAMMAD SAID bin TALHA** (Pemohon I) pada tanggal 20 September 1973 namun keduanya tidak mempunyai keturunan dan selain itu almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yang masih hidup masing-masing bernama Hj. Nikmah (Pemohon III), Djamaluddin (Pemohon IV) dan Drs. Muhammad Tsabit, M.Ag, (Pemohon V);
- Bahwa almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2010 karena sakit dan

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan seorang suami (Pemohon II) dan seorang ibu kandung serta 3 (tiga) orang saudara;

- Bahwa almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon selaku suami dan ibu kandung serta saudara-saudara dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selain itu almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir juga meninggalkan dua bidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan maupun Penetapan Ahli Waris terdapat 3 unsur pokok yang harus diperhatikan secara seksama dan sangat *urgen* untuk dipertimbangkan yaitu, *pertama*, Pewaris yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. *Ketiga*, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini adalah almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir dan berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2010 karena sakit sebagai pewaris, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut bahwa saat meninggal dunia almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir meninggalkan seorang suami yang bernama H. Muhamamad Said bin Talha (Pemohon II), seorang ibu kandung Hj. Rumakka binti H. Muh. Saleh (Pemohon II) serta tiga orang saudara yang masih hidup masing-masing bernama Hj. Nikmah (Pemohon III), Djamaluddin (Pemohon IV) dan Drs. Muhammad Tsabit, M.Ag, (Pemohon V). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon II (suami) adalah termasuk kelompok Ahli Waris menurut hubungan perkawinan (*vide* Pasal 174 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991), sedangkan ibu kandung dan 3 (tiga) saudara almarhumah termasuk kelompok Ahli Waris menurut hubungan darah (*vide* Pasal 174 huruf (a) bagian pertama Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Ahli Waris harus memenuhi syarat beragama Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991) serta tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991), terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta hukum menunjukkan bahwa para Ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak terhalang suatu apapun baik itu suatu perbuatan karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris maupun suatu perbuatan karena dipersalahkan memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, untuk itu para Ahli Waris tersebut dapat ditetapkan sebagai Ahli waris sah menurut hukum dari almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 3 permohonan para Pemohon menurut pendapat Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa Hj. Rumakka binti H. Muh. Saleh (ibu kandung), H. Muhammad Said bin Talha (suami), Hj. Nikmah, Djamaluddin dan Drs. Muhammad Tsabit, M.Ag, (saudara kandung) adalah Ahli Waris Sah dari almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa semasa hidupnya almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir telah memperoleh harta benda berupa dua bidang tanah, sehingga yang menjadi pokok tirkah dalam perkara ini adalah tanah tersebut, dan karena obyek itulah para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan tanpa meminta pembagian harta warisan tersebut, karena tujuan para Pemohon hanya untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris saja guna memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi balik nama sertifikat dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 3 permohonan para Pemohon dikabulkan, maka dengan sendirinya para Pemohon sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini memiliki hak terhadap pokok tirkah tersebut yang merupakan peninggalan dari almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir. Dan karena alas hak tersebut, maka dalam perikatan-perikatan atau tindakan keperdataan yang berkaitan dengan obyek peninggalan tersebut, kedudukan almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir telah beralih kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir, meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2010, karena sakit adalah Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Sitti Hikmah binti Nadjmuddin Thahir adalah :
 - 3.1. Hj. Rumakka binti H. Muh. Saleh (ibu kandung);
 - 3.2. H. Muhammad Said bin Talha (suami);
 - 3.3. Hj. Nikmah binti Nadjmuddin Thahir (saudara kandung);
 - 3.4. Djamaluddin bin Nadjmuddin Thahir (saudara kandung);
 - 3.5. Drs. Muhammad Tsabit bin Nadjmuddin Thahir (saudara kandung);
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I., M.H** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I., M.H.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 70.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 161.000,00

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah).